



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABRINA OKTAVIANI BINTI RIKI JULAILI;**
2. Tempat lahir : Tanjungkarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Kresna No 31 Rt 011 Rw 000 Kel/Desa Sawah Brebes Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 s/d 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No.30/PID.SUS/2025/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 30/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg.Perkara: PDM -164/TJKAR/10/2024 tanggal 17 Desember 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI, terbukti bersalah melakukan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.30/PID.SUS/2025/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “, yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI, dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun “oe\_njsanggal”
- 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun [cein891866@gmail.com](mailto:cein891866@gmail.com).
- 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun “oecntabella”
- 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun “oecintabella5@gmail.com
- 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun “oesabbbbsabbb\_”
- 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun [oesabrinaoktaa@gmail.com](mailto:oesabrinaoktaa@gmail.com)
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto
- 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili

Dipergunakan dalam perkara INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.30/PID.SUS/2025/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABRINA OKTAVIANI BINTI RIKI JULAILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja turut serta tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian”; sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun “oe\_njsanggal”;
  - 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun [cein891866@gmail.com](mailto:cein891866@gmail.com);
  - 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun “oecntabella”;
  - 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun “oecintabella5@gmail.com”;
  - 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun “oesabbbbsabbb\_”;
  - 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun [oesabrinaoktaa@gmail.com](mailto:oesabrinaoktaa@gmail.com);
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto;
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto;

---

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.30/PID.SUS/2025/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili;  
Dipergunakan untuk perkara saksi Intan Nur Aini Binti Suherman;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor 6/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk Jo. Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025. Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Januari 2025;

Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 14 Januari 2025 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang berisi alasan-alasan diajukannya pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding wajib memeriksa perkara secara keseluruhan, dan menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan

---

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.30/PID.SUS/2025/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar (Yurisprudensi MA Nomor196K/Sip/1975, 30-11-1976, MA Nomor 951K/Sip/1973, 9-10-1975);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa ditawarkan saksi Intan Nur Aini bergabung dengan akun Judi Online MAMBAWIN (t.ly/mba.3x821). Adapun caranya Terdakwa ditawarkan saksi Intan Nur Aini *endorse slot*, dan Terdakwa mengiyakan. Kemudian saksi Intan Nur Aini menyuruh Terdakwa mengirim *insight* instagram Terdakwa yang tidak di *privat* minimal ada postingannya pada akun tersebut. Terdakwa tertarik dan bersedia untuk bergabung karena menurut saksi Intan Nur Aini bahwa setiap 13 (tiga belas) hari, Terdakwa akan mendapatkan upah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa diminta oleh saksi Intan Nur Aini untuk memberikan bukti bahwa Terdakwa telah memposting link judi *online* tersebut dengan cara postingan *story* instagram Terdakwa di *screenshot* dan kemudian dikirimkan ke Grup yang dibuat oleh saksi Intan Nur Aini, kemudian saksi Intan Nur Aini meminta nomor DANA Terdakwa untuk mengirimkan uang atau upah. Selanjutnya Saksi Intan Nur Aini mengirimkan uang atau upah melalui DANANYa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Maka terlihat jelas di antara Terdakwa dan saksi Intan Nur Aini terdapat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwarking*) untuk mewujudkan suatu delik yaitu Turut serta bergabung dalam permainan Judi *Online* dengan akun Judi *Online* MAMBAWIN (t.ly/mba.3x821), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang penyertaan (*deelneming*);

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Turut serta mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3)

---

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.30/PID.SUS/2025/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dalam dakwaan Ke satu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim sendiri dalam mengadili perkara di tingkat banding yaitu terhadap Pasal dakwaan yang terbukti karena telah patut dan benar sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana karena perbuatan Terdakwa yang terbukti selain mendistribusikan, juga terbukti membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka kualifikasi tindak pidana yang tepat adalah Turut serta mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena saat ini permainan judi *online* sedang maraknya melanda negeri ini dan Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas semua jenis perjudian secara *online*. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang pantas, adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa

---

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.30/PID.SUS/2025/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABRINA OKTAVIANI BINTI RIKI JULAILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, Dengan sengaja turut serta tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian; sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan

---

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.30/PID.SUS/2025/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun "oe\_njsanggal";
  - 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun [cein891866@gmail.com](mailto:cein891866@gmail.com);
  - 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun "oecntabella";
  - 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun "oecintabella5@gmail.com";
  - 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun "oesabbbsabbb\_";
  - 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun [oesabrinaoktaa@gmail.com](mailto:oesabrinaoktaa@gmail.com);
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto;
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto;
  - 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili;Dipergunakan untuk perkara saksi Intan Nur Aini Binti Suherman;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara di ke dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Nunsuhaini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. Agus Sukarno, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H

NUNSUHAINI, S.H.,M.Hum.

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

DRS. AGUS SUKARNO

---

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.30/PID.SUS/2025/PT

TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)